



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1101 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM EVALUASI REMUNERASI TAHUN 2022  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Evaluasi Remunerasi Tahun 2022 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, dipandang perlu mengangkat Tim Evaluasi;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, Nomor 305/UN17.11/DT/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal untuk di terbitkan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;



8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TIM EVALUASI REMUNERASI TAHUN 2022 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Remunerasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Maret 2023



Dr. Ir. H. Abdunur, M.Si., IPU.  
NID 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1101 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 16 MARET 2023  
TENTANG  
TIM EVALUASI REMUNERASI TAHUN 2022  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA  
TIM EVALUASI REMUNERASI TAHUN 2022  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2023

Pembina : Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes  
Penanggung Jawab : Ratih WirapuspitaW, SKM.,MPH.,PhD  
Ketua : Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes  
Sekretaris : Ika Wulan Sari, SKM  
Penginput data/Pengelola : 1. Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes  
2. Khumairotul Zahroh AA, SKM  
3. La Suhani, SE  
4. Riezfian Raditya, SKM  
5. Aji Sudjai Aswar, S.Kom  
6. Albar, SKM  
7. Akhmad Dzikri, SKM  
8. Enny Isnaniah, S.Sos  
9. Hendra Gunawan, S.Kom



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001